



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Kediri

Nomor : 249.1/PM.04/K.JI-32/11/2023

Dengan

Paguyuban Lintas Masyarakat (PaLM) Kota Kediri

Nomor : 074/PaLM/XI/2023

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat Paguyuban Lintas Masyarakat (PaLM) Kota Kediri, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yudi Agung Nugraha, S.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Kediri
Alamat : Jl. Himalaya No. 4A . Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
Atas Nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Muhammad Arif
Jabatan : Ketua Paguyuban Lintas Masyarakat (PaLM) Kota Kediri
Alamat : Perumahan Griya Mauni Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri.
Atas Nama Paguyuban Lintas Masyarakat (PaLM) Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak" sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang :

1. Kemaslahatan Masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
2. Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi Masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif (UU 7 Tahun 2017).

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan proses tahapan Pilkada 2024 berakhir, dan dapat ditinjau Kembali bila dibutuhkan. Pelaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan

diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para Pihak.

Pihak Pertama,

Bawaslu Kota Kediri



[Signature]
Yudi Agung Nugraha, S.H.

Pihak Kedua,

Paguyuban Lintas Masyarakat
(PaLM) Kota Kediri



[Signature]
Muhammad Arif